

ABSTRAK

Perkawinan sedarah bisa diartikan hubungan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah dimana ikatan pertalian darah diantara mereka cukup dekat misalnya antara kakak dengan adik, bapak dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau paman dengan keponakan. Terkait dengan perkawinan sedarah, adapun permasalahan dalam Skripsi ini adalah Bagaimana Konsep Perkawinan Sedarah dalam hukum perkawinan di Indonesia, serta Bagaimana Akibat hukum Perkawinan Sedarah ditinjau dari hukum perkawinan di Indonesia. Metode Penelitian menggunakan penelitian Normatif dan Studi Kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipe Penelitian adalah Penelitian Deskriptif dengan Teknik analisis bersifat kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah konsep perkawinan sedarah tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan KUHPerdara pasal 30, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 8, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Adapun akibat hukum perkawinan sedarah adalah pembatalan perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 22 Bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Kalaupun terjadi pembatalan perkawinan maka akibat hukum terhadap hubungan suami isteri maka semua hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut menjadi tidak ada, sehingga pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan. Pembatalan perkawinan, juga berakibat tidak ada harta bersama dan pembatalan perkawinan, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Saran untuk perkawinan sedarah yang akan berakibat pembatalan perkawinan yaitu diadakan penyuluhan hukum mengenai prosedur perkawinan, termasuk mengenai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan kepada masyarakat luas, terutama tingkat pendidikannya rendah dan masih kurangnya akses informasi dan komunikasi kesana.